



LEMBAGA BANTUAN HUKUM
LEMBAGA PEMANTAU PENYELENGGARA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
(LBH - LPPNRI)



SEKDAPROV

Nomor : 03/LBH-LPPNRI/I/2022

Jakarta, 21 Januari 2022

Lampiran : 1 (satu) berkas

AGNO : 144.C.1/SEKR

TANGGAL: 25.1.2022

Kepada Yang Terhormat,

Bapak Gubernur Sumatera Utara

Jl. Pangeran Diponegoro No.30, Madras Hulu,
Kec. Medan Polonia, Kota Medan,
Sumatera Utara 20152

GOVERNUR SUMATERA UTARA

Tgl. Terima : 25 / 01 / 2022

Code : 593 / 1131

Perihal: **PERMOHONAN SALINAN SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 60/HM/LR/1968 TENTANG MEMBERIKAN HAK MILIK TANAH DAN PERMOHONAN BANTUAN PENYELESAIAN GANTI RUGI LAHAN SELUAS 675 HEKTAR MILIK 356 PETANI YANG TERGABUNG DALAM KELOMPOK TANI "GODONG KELOR" YANG DIKUASAI OLEH PT SOCFINDO.**

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

UBSU
KAPITAN 159/Gub
TANGGAL 25.1/2022

- **SUPRIYONO, SH, YANUAR TRISULO, SH**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum LEMBAGA PEMANTAU PENYELENGGARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA (LBH-LPPNRI) dan **BUDI PRIHYONO**, Kabid Investigasi pada Dewan Pimpinan Nasional LEMBAGA PEMANTAU PENYELENGGARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA (DPN-LPPNRI), kesemuanya berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Wisma Bonang, Jl. Bonang No. 23, Menteng, Jakarta Pusat.

Dalam hal ini dalam kedudukannya sebagai kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 September 2021 bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili :

- 356 (tigaratus limapuluh enam) Kepala Keluarga yang tergabung dalam **KELOMPOK TANI GODONG KELOR** beralamat Desa sengon sari, Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini kami memohon bantuan kepada Bapak Gubernur untuk membantu menyelesaikan persoalan lahan milik 356 petani sebagai berikut :

1. Bahwa klien kami adalah 356 (tigaratus limapuluh enam) Kepala Keluarga, sebagai masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Tani Godong Kelor merupakan sebagai pemilik atas tanah seluas 675 Ha [Hektar] yang terletak di Desa sengon sari, Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara.

Kantor : Wisma Bonang, Jalan Bonang No : 23, lokal 7, Jakarta Pusat 10320.

Tlp. 021-31925391, 31925392, call center : 081316767411, 081282527999

E-mail : lppnripusat@yahoo.com, ahmad.supriyono@yahoo.com



LEMBAGA BANTUAN HUKUM
LEMBAGA PEMANTAU PENYELENGGARA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
(LBH - LPPNRI)



2. Bahwa 356 (tigaratus limapuluh enam) Kepala Keluarga yang tergabung dalam Kelompok Tani GODONG KELOR tersebut memperoleh tanah tersebut dari tanah negara yang berasal dari HGU atas nama PT. Losum Gunung Melayu yang telah ditiggalkan sejak tahun 1951, dan kemudian dikuasai oleh masyarakat sejak tahun 1951 dan telah diberikan Surat Keterangan Tanah Oleh Kepala Desa setempat.
3. Bahwa Dasar kepemilikan tanah 356 (tigaratus limapuluh enam) Kepala Keluarga yang tergabung dalam Kelompok Tani GODONG KELOR adalah Surat Keputusan Gubernur No. Sk:60/HM/LR/1968 Tentang : Memberikan hak milik atas tanah negara seluas 412.9000 Ha tanah kering kepada 207 orang petani yang Namanya, nomor kodde, letak dan batas-batasnya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini, srta dengan kewajiban untuk membayar harga tanah kepada negara melalui BNI Unit setempat sebesar jumlah yang disebutkan dalam ruang g.(sebagaimana terlampir atas nama K WIRONO))
4. Bahwa pada tahun 1974/1975 Aparatur Desa telah meminta Surat-surat tanah milik 356 (tigaratus limapuluh enam) petani dengan alasan untuk diperbaharui, namun pada kenyataanya masyarakat 356 (tigaratus limapuluh enam) Petani diminta untuk menandatangani blangko kosong dengan memberikan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) per hektar dengan alasan tanah tersebut telah dikuasai oleh PT. SOCFINDO dengan bukti Sertipikat HGU atas nama PT. SOCFINDO.
5. Bahwa sejak diberikanya surat-surat tanah milik para Petani kemudian PT. SOCFINDO melakukan pengusiran-pengusiran kepada masyaraakat yang mengusasi tanah tersebut, dengan secara arogan dan dengan cara sewenang-wenang tanpa memberikan ganti rugi sedikitpun kepada para petani, dan dengan secara terpaksa para petani meninggalkan lahannya tersebut.
6. Sejak lahan tersebut dikuasai oleh PT. SOCFINDO, para petani sudah tidak bisa menikmati hasil panen dari tanamannya yang mana tanaman-tanaman tersebut hasilnya menjadi penopang hidup para petani sehingga kehidupan para petani sangat menderita karena lahannya diambil oleh PT. SOCFINDO tanpa adanya ganti rugi sedikitpun.
7. Bahwa para petani telah mengadukan kepada instansi-instansi seperti Kepala Desa, Camat, Bupati BPN bahkan sampai Ke Lembaga tinggi negara seperti ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) akan tetapi sampai dengan saat ini Lembaga-lebaga tersebut seakan tidak berdaya menghadapi PT. SOCFINDO, karena sampai saat ini tidak ada solusi atas permasalahan tersebut, dimana PT SOCFINDO sampai dengan saat ini tetap menguasai



LEMBAGA BANTUAN HUKUM
LEMBAGA PEMANTAU PENYELENGGARA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
(LBH - LPPNRI)



lahan dan mengambil hasil dari lahan milik para petani tanpa mengganti rugi kepada para petani yang merupakan pemilik atas lahan tersebut.

8. Perlu kami tegaskan bahwa Pihak PT.SOCFINDO dalam hal ini telah bertindak sewenang-wenang kepada 356 (tigaratus limapuluh enam) Petani, PT.SOCFINDO telah menganggangi hak-hak para petani, bahwa yang seharusnya PT. SOCFINDO melakukan ganti rugi kepada para petani karena lahannya telah diserobot atau diambil tanpa adanya ganti rugi sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku.
9. Bahwa hak-hak klien kami sudah dilanggar oleh PT. SOCFINDO, hak asasi manusia 356 (tigaratus limapuluh enam) petani sebagai pemilik tanah tersebut yang seharusnya mendapatkan ganti rugi tapi ternyata tidak diberikan, bahwa Pihak PT. SOCFINDO sudah melakukan pelanggaran HAM atas hak-hak para petani klien kami.

Sehubungan dengan hal tersebut maka dengan ini kami MOHON BANTUAN KEPADA BAPAK UNTUK MEMBERIKAN SALINAN SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 60/HM/LR/1968 TENTANG MEMBERIKAN HAK MILIK TANAH DAN MOHON SUDILAH KIRANYA MEMBANTU PENYELESAIAN PERSOALAN GANTI RUGI LAHAN MILIK 356 PETANI YANG TERGABUNG DALAM KELOMPOK TANI GODONG KELOR SELUAS 675 HEKTAR YANG TERLETAK DI DESA SENGON SARI, KECAMATAN AEK KUASAN, KABUPATEN ASAHAN, PROVINSI SUMATERA UTARA YANG DIKUASAI OLEH PT. SOCFINDO.

Demikian Surat Permohonan ini kami sampaikan atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,
Kuasa hukumnya

SUPRIYONO, SH

YANUAR TRISULO, SH

BUDI PRIHYONO

Tembusan Kepada Yth :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI)
2. Presiden Republik Indonesia
3. Kementerian Agraria/Atr Republik Indonesia
4. Camat Aek Kuasan
5. Klien
6. Arsip